



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 34 SERI F NOMOR 579**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 34 TAHUN 2019**

**TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERTARUANG YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa benda berharga sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah yang kondisinya rusak/cacat, hilang tidak efisien, tidak diperforasi, tidak memiliki nomorator, telah mengalami perubahan nilai nominal dan/atau habis masa berlaku penggunaannya serta adanya perubahan dasar hukum pemungutan retribusi, sehingga tidak dapat digunakan lagi, perlu dilakukan penghapusan dan pemusnahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga yang digunakan sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang/

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4069); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 89, Seri E Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 44 Seri C Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 45 Seri C Nomor 40);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 43 seri C Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah, Bupati Samosir dan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Samosir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
5. Peraturan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang memberikan pelayanan dan memungut Retribusi Daerah dari masyarakat/Wajib Retribusi.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
8. Pengelola Benda Berharga adalah BAPENDA selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengadakan, memperporasi dan menyalurkan benda berharga sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
10. Benda Berharga adalah barang cetakan yang mempunyai nilai nominal antara lain leges, formulir berharga, karcis, kartu, kupon dan sejenisnya yang digunakan sebagai sarana pemungutan retribusi daerah sesuai tarif menurut Peraturan Daerah.
11. Pengurus Barang adalah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja/Satuan Kerja yang disertai tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang Daerah yang bergerak di Gudang Unit Kerja/Satuan Kerja atau tempat lain yang ditunjuk.

12. Penghapusan adalah tindakan menghapus benda berharga sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah dari daftar benda berharga dengan menerbitkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Benda Berharga sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
13. Pemusnahan adalah kegiatan dalam rangka penghapusan benda berharga dengan cara dibakar, dikubur dan/atau dihancurkan dengan alat penghancur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Panitia Penghapusan dan Pemusnahan benda berharga yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia Penghapusan dan Pemusnahan benda berharga yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Samosir.
15. Daftar Benda Berharga Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBHKP adalah daftar yang memuat data benda berharga yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna.
16. Benda Berharga yang rusak/cacat adalah benda berharga yang kondisi fisiknya sudah tidak terbaca, basah, robek, nomorator tidak berurutan dan tidak sama dengan nomor pada bonggol, batal, salah cetak/salah tulis/tidak lengkap/tidak utuh.

BAB II

TUJUAN DAN DASAR PENGHAPUSAN

Pasal 2

Tujuan penghapusan dan pemusnahan benda berharga adalah:

- a. membebaskan pertanggung jawaban pengelola benda berharga secara administrasi dan fisik, terhadap benda berharga yang berada dalam pengurusannya;
- b. menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan benda berharga yang tidak dapat digunakan dalam pemungutan Retribusi Daerah; dan
- c. menghindari biaya penyimpanan yang lebih besar terhadap benda berharga yang tidak berdaya guna.

Pasal 3

Dasar penghapusan dan pemusnahan benda berharga adalah:

- a. Keadaan fisik barang meliputi:
 1. rusak/cacat sehingga tidak dapat digunakan lagi;
 2. hilang;
 3. tidak berdaya guna dan berhasil guna;
 4. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perubahan nilai nominal yang tercantum dalam benda berharga dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Habisnya masa berlaku penggunaan benda berharga sebagai akibat tidak berlakunya dasar hukum penggunaan benda berharga dan Tahun berlaku, serta alasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGHAPUSAN BENDA BERHARGA

Pasal 4

- (1) Penghapusan benda berharga dilakukan oleh panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. BAPENDA;
 - b. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi;
 - c. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir;
 - d. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir;
 - e. Kepala Bidang Asset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan proses penghapusan dan pelepasan pertanggungjawaban benda berharga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia mempunyai fungsi:
 - a. Penilaian terhadap hasil penelitian keadaan fisik benda berharga yang akan dihapus, dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian;
 - b. Penyampaian usulan/saran pertimbangan kepada Kepala BAPENDA sebagai bahan usulan persetujuan penghapusan benda berharga oleh Bupati; dan
 - c. Pelaksanaan proses penghapusan dan pemusnahan benda berharga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA

Pasal 5

- (1) Dalam hal prosedur penghapusan benda berharga dilakukan oleh Panitia, maka selanjutnya Kepala BAPENDA mengajukan usulan tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penghapusan dan pemusnahan benda berharga.
- (2) Berdasarkan persetujuan Bupati terhadap usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA memproses penghapusan benda berharga bersama panitia dan dituangkan dalam berita acara.

BAB V
PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemusnahan benda berharga dilaksanakan oleh Kepala BAPENDA bersama Panitia.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Menyiapkan/menghimpun benda berharga yang akan dimusnahkan dalam bentuk daftar jenis benda berharga yang akan dihapuskan, sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Membakar, mengubur atau menghancurkan benda berharga dengan alat penghancur;
 - c. Membuat dokumen pelaksanaan pemusnahan, dilengkapi dengan dokumen visual/media;
 - d. Membuat berita acara pemusnahan dalam bentuk formulir, sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemusnahan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah.

Pasal 7

- (1) Format Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada BAB III, Pasal 4, ayat (5), tercantum pada Lampiran I.
- (2) Format Berita Acara Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada BAB III, Pasal 4, ayat (4) huruf a, tercantum pada Lampiran II.
- (3) Usulan penghapusan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada BAB IV, Pasal 5, ayat (1) beserta lampirannya, tercantum pada Lampiran III dan IV.
- (4) Format Berita Acara Penghapusan sebagaimana dimaksud pada BAB IV, Pasal 5, ayat (2), tercantum pada Lampiran V.
- (5) Format Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada BAB V, Pasal 6, ayat (2) huruf d, tercantum pada Lampiran VI.
- (6) Seluruh lampiran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) di atas, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

BAB VI
PEMBEBASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pengurus Barang menghapus benda berharga yang dimusnahkan dari daftar benda berharga yang telah dihapuskan dalam buku dan/atau kartu barang dengan membubuhi nomor dan tanggal Berita Acara Pemusnahan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala BAPENDA sebagai atasan langsung Pengurus Barang.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan dan pemusnahan benda berharga, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Terhadap benda berharga yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka masa kadaluarsa terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Terhadap benda berharga yang berada pada Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dan telah ada setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka proses penghapusan dan pemusnahannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersama dengan Badan/Instansi yang terkait, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 12 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 31 SERI F NOMOR 579

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 34 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2019
**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PENGHAPUSAN DAN
PEMUSNAHAN BENDA
BERHARGA YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI SARANA PEMUNGUT
RETRIBUSI DAERAH.**



BUPATI SAMOSIR

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA
BERHARGA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa benda berharga sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah yang kondisinya rusak/cacat, hilang tidak efisien, tidak diperforasi, tidak memiliki nomorator, telah mengalami perubahan nilai nominal dan/atau habis masa berlaku penggunaannya serta adanya perubahan dasar hukum pemungutan retribusi, sehingga tidak dapat digunakan lagi dan perlu dilakukan penghapusan dan pemusnahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1.

3. Anggota bertugas untuk:
 - a. Menyiapkan/menghimpun benda berharga yang akan dimusnahkan dalam bentuk daftar jenis benda berharga yang akan dihapuskan;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan penghapusan dan pemusnahan;
 - c. Membakar, mengubur atau menghancurkan benda berharga dengan alat penghancur;
 - d. Membuat dokumen pelaksanaan pemusnahan, dilengkapi dengan dokumen visual/media.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal

BUPATI SAMOSIR,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
 PENGHAPUSAN DAN
 PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA
 YANG DIGUNAKAN SEBAGAI
 SARANA PEMUNGUT RETRIBUSI
 DAERAH.

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM INSTANSI/NAMA
1.	Pengarah	1. Bupati Samosir 2. Wakil Bupati Samosir
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
3.	Wakil Penanggung Jawab	Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab Samosir
4.	Ketua	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir
6.	Anggota	1. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir 2. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Samosir 3. Kepala Bidang Aset pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Unsur SKPD pengelola retribusi 5. BAPENDA

BUPATI SAMOSIR,


.....
BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
 pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 34 SERI F NOMOR 579

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 34 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2019
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERTARIFA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Raya Raniate Km 5,5 Pangururan 22392 SUMUT

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Samsir
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samsir
Tanggal :
Nomor : BAPENDA/...../.....
Perihal : Permohonan Penghapusan dan Pemusnahan Benda Bertarifa yang Digunakan sebagai sarana pemungutan retribusi Daerah.
Lampiran : 1 (satu) berkas

Memperhatikan Data Benda bertarifa yang tidak terpakai lagi sesuai fungsinya, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (terlampir) daftar Usulan Penghapusan dan Pemusnahan Benda Bertarifa yang digunakan sebagai sarana Pemungutan Retribusi Daerah. Usulan ini telah memenuhi kriteria dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samsir Nomor 12 Tahun 2011, Nomor 13 Tahun 2011, dan Nomor 14 Tahun 2011 serta Peraturan Bupati Samsir Nomor... Tahun.... Tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemusnahan Benda Bertarifa Sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah.

Demikian disampaikan, dan apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindak lanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN,
NAMA
PANGKAT.....
NIP.....

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 12 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH,

Jasadi

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 31 SERI F NOMOR 579

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMOSIR
 NOMOR : 34 TAHUN 2019
 TANGGAL : 12 AGUSTUS 2019
 TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN DAN
 PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA YANG
 DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUT
 RETRIBUSI DAERAH.

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN
 BENDA BERHARGA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS BENDA BERHARGA	JUMLAH	TAHUN PENCETAKAN	NILAI BENDA BERHARGA	KETERANGAN

Menyetujui

BUPATI SAMOSIR,

.....

Diundangkan di Pangururan
 pada tanggal 2019
 SEKRETARIS DAERAH,

Y. Utami
 Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19631212 199003 1 007
 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2019 NOMOR SERI F NOMOR

PANGURURAN,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SAMOSIR

NAMA

PANGKAT

NIP

BUPATI SAMOSIR
 Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 34 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2019
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN
DAN PEMUSNAHAN BENDA
BERHARGA YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI SARANA PEMUNGUT
RETRIBUSI DAERAH.

BERITA ACARA PENGHAPUSAN BENDA BERHARGA YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pada Hari ini Tanggal..... Bulan..... Tahun....., bertempat di....., kami Panitia Penghapusan dan Pemusnahan benda Berharga yang digunakan sebagai Sarana Pemungut Retribusi Daerah, telah melakukan penghapusan benda-benda berharga, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Benda Berharga	Jumlah	Tahun Pencetakan	Nilai Benda Berharga	Keterangan

Penghapusan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga yang digunakan sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah, dengan pertimbangan bahwa benda berharga tersebut tidak dapat lagi digunakan karena (rusak fisik/perubahan nilai nominal/habisnya masa berlaku/tidak berlakunya dasar hukum penggunaan atau alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan)*.

Panitia Penghapusan dan Pemusnahan,

Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Kepanitiaan	Tanda Tangan

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,

Kagala

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 34 SERI F NOMOR 01